SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 02-0332-1989

Belincong, Mutu dan cara uji

ICS 65.060.20

Badan Standardisasi Nasional

BELINCONG

1. RUANG LINGKUP.

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, dan syarat penandaan belincong.

2. DEFINISI

Belincong adalah alat yang digunakan untuk pengungkit, pemecah dan penggali tanah keras yang dibuat dari baja dengan proses pengerjaan mekanis panas.

3. SYRAT MUTU

3.1 Tampak luar.

Permukaan belincong harus tampak rata dan bebas dari cacat-cacat seperti belah, retak dan berserpih. Bagian ujung potong belincong divernis sedangkan bagian lainnya dicat dengan warna yang sesuai dengan kelasnya sesuai dengan 3.4.

3.2 Bentuk, ukuran dan berat.

Bentuk, ukuran dan berat belincong dibuat sesuai dengan Gambar 1 - sampai 4.

3.3 Bahan.

Bahan untuk membuat belincong adalah baja karbon menengah atau baja lain yang dapat dikeraskan dengan proses perlakuan panas sehingga dapat memenuhi ketentuan pada 3.4.

3.4 Kekerasan.

Kekerasan seperempat bagian diukur dari ujung depan kesumbu lubang gagang harus mempunyai nilai kekerasan :

- Kelas 1 : 42 - 48 HRc
- Kelas 2 : 36 - 42 HRc

4. CARA PENGAMBILAN CONTOH.

4.1 Jumlah contoh uji

4.1.1 Contoh uji dari kelompok yang bahan dasarnya diketahui dan sama diambil secara acak sebanyak satu buah dari kelompok yang berjumlah seribu buah atau kurang.

4.1.2 Contoh uji dari kelompok yang bahan dasarnya tidak diketahui asal-usulnya diambil secara acak sebanyak satu buah dari kelompok yang berjumlah dua ratus lima puluh buah atau kurang.

4.2 Badan penguji.

Pengujian seluruh butir 3 dilakukan oleh badan penguji yang syah menurut standar cara pengujian yang berlaku.

5. CARA UJI.

5.1 Uji tampak.

Uji tampak dilakukan dengan mata telanjang normal untuk mencari cacat-cacat yang tercantum pada 3.1.

5.2 Uji kekerasan.

Uji kekerasan dilakukan dengan cara Rockwell skala C menurut standar cara uji yang berlaku.

5.3 Syarat-syarat lulus uji.

5.3.1 Kelompok dinyatakan lulus uji bilamana memenuhi semua ketentuan pasal 3. Bilamana contoh uji tidak memenuhi semua ketentuan pasal 3 dapat dilakukan uji ulang dengan contoh uji sebanyak dua kali dari jumlah yang ditentukan dari kelompok yang sama.

5.3.2 Apabila salah satu dari contoh uji ulang tidak memenuhi semua ketentuan pasal 3, kelompok dinyatakan tidak lulus uji.

5.4 Laporan hasil uji.

Setiap kelompok yang memenuhi ketentuan pada 3 harus dapat dibuktikan dengan "Laporan hasil uji" dari badan penguji yang syah.

6. SYARAT PENANDAAN.

Setiap belincong yang memenuhi ketentuan pada 3 harus diberi tanda:

- Nomor Standar Nasional Industri
- Berat.
- Cat berwarna hitam belincong kelas 1 dan warna biru untuk kelas 2.
- Cap tempa tanda perusahaan pembuat disamping dekat lubang gagang.

<table>
<tr><th colspan="2">Berat</th><th rowspan="2">b</th><th rowspan="2">c</th><th rowspan="2">e</th><th rowspan="2">f</th><th rowspan="2">g</th><th rowspan="2">h</th><th rowspan="2">i</th><th rowspan="2">k</th><th rowspan="2">l</th></tr>
<tr><th>kg</th><th>g</th></tr>
<tr><td>1,5</td><td>± 75</td><td>15</td><td>27</td><td>28</td><td>21</td><td>75</td><td>64</td><td>48</td><td>30</td><td>360</td></tr>
<tr><td>2,5</td><td>± 125</td><td rowspan="2">10</td><td>30</td><td rowspan="2">35</td><td>30</td><td rowspan="2">100</td><td rowspan="2">75</td><td rowspan="2">58</td><td rowspan="2">37</td><td>460</td></tr>
<tr><td>3</td><td>± 150</td><td>35</td><td>32</td><td>560</td></tr>
</table>

Gambar : 1

Berat		a	b	c	f	h	i	l	m
kg	g								
1,5	± 75	30	10	28	22	64	48	450	50
2,5	± 125		14	32	28	22	64	520	
3	± 150	35	16	34	30			580	
3,5	± 175		18	36	32	75	58	630	60
4	± 200	40	20	37	32,5			680	
4,5	± 225		22	38	33			730	

Gambar : 2

Berat		a	b	c	f	h	i	l	n	s	t
1,5	± 75	30	16	28	22	64	48	400	215		
2,5	± 125		20	32	28			500	265	50	4
3	± 150	35	21,5	34	29,5			550	290	55	4,5
3,5	± 175		22	35,5	31,5	75	58	600	320		
4	± 200	40	22,5	37	32,5			650	360		
4,5	± 225		23	38	33			680	365	60	5

Gambar : 3

Gambar : 4